



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRATEGI PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan Pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi urusan Pertanian.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Petani penggarap adalah Petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

11. Buruh Tani adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
12. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
13. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
14. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
16. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
17. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Tasikmalaya.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Petani serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
20. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
21. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

23. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
24. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
25. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
27. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha tani.
28. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
29. Premi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungansan risiko usaha tani.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesejahteraan petani;
 - b. meningkatkan produktifitas usaha tani;
 - c. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen

- d. memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian;
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. strategi perlindungan petani;
- c. strategi pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

BAB V

STRATEGI PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah kota bertanggung jawab dan wajib memberikan perlindungan terhadap petani.

- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani, dengan kriteria:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan strategi Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
 - f. asuransi pertanian.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani dan jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, dan embung;
 - c. jaringan listrik, klinik tanaman, tempat pelatihan dan pendidikan petani, laboratorium dan pasar tani;
 - d. pusat kesehatan hewan; dan
 - e. balai benih.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.
- (2) Penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah Kota membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang bermutu.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.
- (2) Penyediaan sarana produksi pertanian oleh pelaku usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha
Pasal 12

- (1) Dalam menjamin kepastian usaha bagi petani, Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan fasilitasi pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan jaminan kepada Petani berupa pencegahan praktek ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencegah berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan

- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyampaikan prakiraan iklim yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. Prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ketentuan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Asuransi Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau

- e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani; dan/atau
 - d. subsidi pembayaran premi.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan strategi Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan penyediaan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. penguatan kelembagaan Petani;
 - h. pengembangan petani muda; dan
 - i. penghargaan di bidang Pertanian.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis;
 - c. pelatihan budidaya;
 - d. pelatihan pengembangan inovasi teknologi;
 - e. pelatihan pasca panen dan pengolahan; atau
 - f. diseminasi hasil Pertanian.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan badan/lembaga terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (5) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi petani dalam memperoleh sertifikat kompetensi.

Pasal 21

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.

- (5) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perencanaan, tata cara budi daya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama; atau
 - e. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (6) metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. demonstrasi;
 - b. sekolah lapang; dan/atau
 - c. kaji terap paket teknologi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - b. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;
 - c. mendorong Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya untuk bekerja sama dengan pasar modern;
 - d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; dan
 - e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Penyediaan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. penyediaan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 25

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penyediaan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b bagi Petani.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memanfaatkan aset daerah paling luas 2 (dua) hektare tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

- (3) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan.

Pasal 27

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan luasan lahan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kemudahan akses pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 31

- (1) Penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga Komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan, pendirian, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 33

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.

- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berupa badan usaha milik petani.
- (3) Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 34

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Pembentukan kelompok tani memperhatikan keterlibatan petani perempuan dan petani muda.

Pasal 35

Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di kelurahan atau beberapa kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 36

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.
- (3) Asosiasi komoditas pertanian bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan usaha tani;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
 - e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 37

- (1) Badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 38

Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Petani Muda

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong regenerasi petani untuk membentuk petani muda.
- (2) Petani muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Petani yang paling tinggi berusia 35 tahun, mencintai pertanian, berminat, turut serta, dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.
- (3) Petani Muda mengembangkan usaha Pertanian secara berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mengembangkan usaha Pertanian secara berkelanjutan), Petani Muda dapat:
 - a. melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk inovasi dalam usaha Pertanian;

- b. mengakses dukungan sumber daya dari semua pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan teknologi baru bidang Pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Pertaniannya;
- d. melembagakan usaha Pertaniannya dengan bentuk kelembagaan yang dapat secara optimal memberikan manfaat untuk pengembangan usahanya, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang;
- e. mengintegrasikan Usaha Tani yang dimiliki dengan sektor usaha lain yang mendukung;
- f. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung usaha Pertanian;
- g. membuka lapangan kerja dalam bidang Pertanian; dan/atau
- h. membangun jejaring bisnis seluas-luasnya, baik jejaring lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Petani Muda secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan Petani muda;
 - b. pengembangan rintisan usaha Pertanian bagi Petani Muda baru;
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk Petani Muda;
 - d. fasilitasi studi komparatif ke daerah lain;
 - e. pemberian akses kerja sama pengembangan usaha; atau
 - f. pemberian akses kemitraan dengan badan usaha.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mewujudkan Petani yang mandiri, inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global, dan professional.

Bagian Kesembilan

Pemberian Penghargaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada Petani, Tenaga Penyuluh dan Kelembagaan Petani yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. uang;

- b. piagam penghargaan;
 - c. sarana pertanian; dan/atau
 - d. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

Pembiayaan dan Pendanaan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani dapat melalui:
- a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan;

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kota menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kota wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (3) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (4) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di lembaga pembiayaan.

Pasal 46

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. Perlindungan Petani;

- c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 April 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT : (8/231/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Tasikmalaya memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Asas Kedaulatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Asas kemandirian adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Asas Kebermanfaatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Asas Kebersamaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Asas Keterpaduan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Asas Keterbukaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan

lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Asas Efisiensi-Berkeadilan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Asas Keberlanjutan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan Sarana Produksi
Pertanian disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 11:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 13:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15:

Cukup Jelas

Pasal 16:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 17:

Ayat (1) Pelaksanaan bantuan ganti rugi gagal panen akibat
kejadian luar biasa dilaksanakan sesuai kemampuan
daerah

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 18:

Cukup Jelas

Pasal 19:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 20:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 21:

Cukup Jelas

Pasal 22:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 23:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 24:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 25:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 26:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 27:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 28:

Cukup Jelas

Pasal 29:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 30:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 31:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 32:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 33:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 34:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 35:

Cukup Jelas

Pasal 36:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 37:

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 38:

Cukup Jelas

Pasal 39:

Cukup Jelas

Pasal 40:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 41:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 42:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 43:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 44:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 46:

Cukup Jelas

Pasal 47:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 48:

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 49:

Cukup Jelas

Pasal 50:

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2